

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2000 Merupakan awal di bentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2000. Adapun puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Gedung DPR RI di Senayan Jakarta, dengan Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten¹.


Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan andalan nasional di Indonesia dengan sektor andalan industry dan pariwisata. Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 Kota diantaranya yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Provinsi Banten tergolong kedalam Provinsi yang masih baru, sehingga masih diperlunya peningkatan Sumberdaya Manusia dan menumbuh kembangkan potensi sektor pariwisata dan industry agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Banten.

Grafik 1.1

¹ "Terbentuknya Provinsi Banten," n.d., <https://biroumum.bantenprov.go.id/terbentuknya-provinsi-banten#:~:text=Banten resmi menjadi sebuah provinsi,dari wilayah Provinsi Jawa Barat.>

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-2020



(Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 5,92%, mengalami kenaikan sebesar 0,98 poin dibanding priode sebelumnya (September 2019) yang sebesar 4,49%. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 134,6 ribu orang dari 641,42 ribu orang pada september 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada maret 2020.²

Jika secara umum, pada priode 2002-2020 tingkat kemiskinan di banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, september 2013, Maret 2015, September 2017, September 2018, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada priode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagaidampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada priode maret 2020 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Grafik 1.1 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan Maret 2020.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara garis besar menjelaskan bahwa pada amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, adalah perlindunga bagi bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa & ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan social.

Berbagai macam kebijakan penanggulangan kemiskinan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. seperti program penanggulangan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan

² "Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2020," n.d., <https://banten.bps.go.id/searchengine/result.html>.

kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan bisnis kecil, Untuk meminimalisir konflik kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan. Dengan berlandaskan Undang-Undang 1945, Pemerintah selalu meningkatkan program bantuan social (Bansos) kepada masyarakat yang tingkat kesejahteraan ekonominya berada di kalangan bawah, sehingga hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam menumbuh kembangkan perekonomian. Adapun beberapa program bansos diantaranya, Program Keluarga Harapan, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, Bantuan Rasta & Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT –Dana Desa). Bantuan ini diberikan Dalam rangka meningkatkan tingkat kehidupan penerima bansos serta untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar. Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) merupakan Program berbasis bantuan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 mengenai proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Program Bantuan Langsung Tunai yang disingkat BLT merupakan program pemberian donasi sosial bersyarat pada keluarga dan/atau seseorang. Desa bisa memilih sendiri siapa calon penerima BLT - Dana Desa selama mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan & adil serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa bisa memakai data desa untuk menjadi acuan, dan memakai DTKS untuk menjadi acuan penerima PKH, BPNT, dan data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan berdasarkan pendamping program jaring pengaman sosial.³

Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) adalah Program pemerintah yang baru saja di keluarkan pada bulan April 2020 dampak adanya pandemi Covid-19. Di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan dampak pandemic Covid-19 Pemerintah melalui kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, & transmigrasi (PDTT) memberikan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa), terdapat dua syarat utama, calon penerima adalah warga desa yang masuk pada pendataan RT/RW & berada didesa, Masyarakat yang masuk pendataan merupakan mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemik Covid-19 merupakan

³ Peraturan Mentri Desa PDTT, “Peraturan Mentri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa” (2020).

syarat pertama. calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT – Dana Desa dari dana desa adalah mereka yang tidak mendapatkan program keluarga harapan (PKH), Kartu sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, sampai Kartu Prakerja merupakan syarat kedua .


Tujuan utama pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai yaitu, supaya warga yang Terdampak Covid-19 dapat menjalani kehidupan dengan baik dan menjaga diri didalam rumah, khususnya masyarakat yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan diharapkan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa). Sehingga hal tersebut bisa memutus penyebaran Virus Corona dan mencegah penyebaran kepada masyarakat lainnya.

Berikut adalah alur pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai :

Gambar 1.1

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa sebagai berikut

(Sumber : Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa Tahun 2020)



Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat jelas Mekanisme pendataan & penetapan calon penerima BLT Dana Desa, mulai dari yang Pertama kades membentuk tim pendata BLT-Dana Desa dengan menerbitkan SK penunjukan Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19. Ke-Dua pendataan pada taraf RT/RW atau konsultasi dengan Kepala Dusun dilakukan oleh Relawan. Ke-Tiga bila terdapat calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak mempunyai NIK, Petugas khusus di desa membuat kan Surat Keterangan Domisili berbarengan dengan Verifikasi, validasi,

dan tabulasi data calon penerima BLT-Dana Desa kemudian ditetapkan dalam Musdes. Ke-Empat Kepala Desa & BPD dibulan pertama melakukan Penandatanganan daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Ke-Lima Publikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa di tempat umum, *websiteb* desa, SID, dll. Ke-Enam Bupati/Wali kota atau diwakilkan Camat melakukan Pengesahan daftar calon penerima BLT-Dana Desa, Penyaluran bulan ke dua dan bulan-bulan berikutnya.⁴

Desa Cikoneng yang ada di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa) tersebut. Desa Cikoneng terdiri dari 7 RW

Tabel 1.4
Daftar Penerima BLT Desa Cikoneng

No	RW	Penerima
1	RW 001	14 orang
2	RW 002	11 orang
3	RW 003	16 orang
4	RW 004	4 orang
5	RW 005	10 orang
6	RW 006	9 orang
7	RW 007	11 orang
Jumlah		75 orang

(Sumber : data diolah Kantor Desa Cikoneng)

Berdasarkan data Kependudukan di Desa Cikoneng ada sebanyak 1.369 Kartu keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 5.243 jiwa, itu merupakan data keseluruhan yang ada, dengan kondisi ekonomi dari yang kaya sampai yang miskin. Yang menerima Program Bantuan BLT- Dana Desa sebanyak 75 orang.

Dan dari Observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan masalah Tidak tepat sasaran Penerima Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) di Desa Cikoneng, Banyak nya hambatan yang muncul dalam implementasi Kebijakan Bantuan Langsung

⁴ Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa, 2020, 17–18.

Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) Di Desa Cikoneng, Kurangnya Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai. Sebagaimana penjelasan latar belakang diatas mengenai Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT – Dana Desa) sehingga penulis mengajukan judul ini, yaitu **“Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) Di Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa masalah yang dilakukan dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai –Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Cikoneng mencakup beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Tidak tepat sasaran Penerima Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) di Desa Cikoneng
2. Banyak nya hambatan yang muncul dalam implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) Di Desa Cikoneng
3. Kurangnya Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) diperuntukan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat Covid-19, dan diutamakan masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan sosial lainnya seperti, Program Indonesia Pintar, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Rasta/Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan kenyataannya terdapat masyarakat di Desa Cikoneng yang mendapatkan Bantuan Sosial Lebih dari satu dan bahkan ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali. Agar lebih terfokus, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) Di Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

D. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) Di Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dibutuhkan bisa menaruh manfaat baik secara teoritis juga praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis karna pada penelitian ini banyaknya ilmu-ilmu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi Kebijakan Publik, sehingga penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan khasanah keilmuan pengetahuan Administrasi Publik, yaitu mengenai Implementasi Program BLT-DD di Desa, untuk mengaplikasikan teori Implementasi Kebijakan Publik terhadap Implementasi Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) di Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan untuk menjalankan perannya pada masa yang akan datang dalam implementasi program atau kebijakan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menekan penyebaran & penanganan virus ini Pemerintah sudah merancang aneka macam kebijakan. Selain itu dalam rangka melindungi rakyat miskin Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT- Dana Desa) yang di atur di dalam Peraturan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal & Terintegrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Kebijakan Publik dapat dikatakan berhasil apabila terdapat implementasi kebijakan yang bisa membantu tercapainya suatu tujuan. Penelitian ini mengacu dalam Model Implementasi Kebijakan *Van Meter & Van Horn*, dikarenakan konflik yang ditemukan dilapangan relevan menggunakan Model Implementasi Kebijakan *Van Meter & Van Horn*, sehingga dapat memberikan solusi dalam permasalahan & mencapai Tujuan penelitian maka dari itu peneliti menggunakan model implementasi kebijakan ini.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya adalah pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penilaian atas taraf tercapainya standard & sasaran tertentu. Maka terdapat variabel penting yang mempengaruhi Untuk mewujudkan standard dan sasaran tersebut, yaitu :

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. karakteristik badan atau lembaga pelaksana

- d. komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan
- e. kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- f. sikap para pelaksana kebijakan⁵



⁵ Arifin Tahrir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: CV ALFABETA, 2015), 71.